



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

---

**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN ASAHAN**

---

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**Peraturan Daerah Kabupaten Asahan**

**Nomor 10 Tahun 2007**

Tentang

**Retribusi Pasar**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal I angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas pelayanan pasar dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pelayanan Pasar perlu diubah dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**  
**dan**  
**BUPATI ASAHAN**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

### **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
6. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP yang disertai tugas melaksanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas Pasar Daerah berupa kios, stand/los, dan pelataran.
10. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa perdagangan barang maupun jasa.
11. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar, adalah Pasar yang dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang dapat berupa Pasar Pekan/Onan dan Pasar Tradisional/Sederhana.
12. Bangunan-Bangunan adalah semua bangunan baik permanen maupun non permanen, yang berada dalam Pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan atau berdagang.
13. Kios adalah bangunan tetap dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Stand adalah bangunan tetap dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Losd adalah bangunan tetap dalam pasar yang sifatnya terbuka yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Pelataran tertutup adalah tempat berjualan yang berada dalam Pasar maupun dilingkungan lokasi pasar, dengan memakai tenda permanen atau darurat, baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa pedagang sendiri.

17. Pelataran terbuka adalah tempat berjualan yang berada dalam pasar maupun dilingkungan lokasi pasar, tanpa memakai tenda permanen maupun darurat.
18. Kios/Losd Gol I adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada depan sisi bangunan pasar.
19. Kios/Losd Gol II adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan ke 2 pada depan sisi bangunan pasar.
20. Kios/Losd Gol III adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan ke 3 pada depan sisi bangunan pasar.
21. Kios/Losd Gol IV adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan ke 4 pada depan sisi bangunan pasar.
22. Kios/Losd Gol V adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan ke 5 pada depan sisi bangunan pasar dan seterusnya.
23. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai dan atau memanfaatkan tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di lokasi pasar daerah.
24. Pejabat Pengelola Pasar adalah Pejabat yang diunjuk Pemerintah Daerah untuk mengelola Pasar.
25. Petugas Pemungut adalah petugas yang diunjuk Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Pasar.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan membayar Retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan penggunaan Pasar.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah penggunaan fasilitas Pasar berupa Kios, Stand/Los, dan Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan golongan fasilitas Pasar.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kepada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Pasar, kemampuan masyarakat/pedagang, dan aspek keadilan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Atas jasa penyediaan fasilitas Pasar dipungut Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Jenis/ Bentuk Fasilitas Pasar	Kios	Stand/ Losd	Pelataran Tertutup	Pelataran Terbuka	Kebersihan		Keamanan	
					Kios	Stand/ Losd	Kios	Stand/ Losd
Golongan	(Rp) / Bulan	(Rp) / Bulan	(Rp) / Petak/ Hari	(Rp) / Petak/ Hari	(Rp) / Bulan	(Rp) / Bulan	(Rp) / Bulan	(Rp) / Bulan
I	30,780.0 0	21,060. 00	650.00	485.00	4,860. 00	3,240. 00	2,430. 00	1,620. 00

II	25,920.00	19,440.00	650.00	485.00	4,860.00	3,240.00	2,430.00	1,620.00
III	22,680.00	12,960.00	650.00	485.00	4,860.00	3,240.00	2,430.00	1,620.00
IV	19,440.00	9,720.00	650.00	485.00	4,860.00	3,240.00	2,430.00	1,620.00
V	14,580.00	7,290.00	650.00	485.00	4,860.00	3,240.00	2,430.00	1,620.00

(3) Biaya Administrasi Penggantian Kartu :

- a. Kios, Stand/Losd sebesar ..... Rp. 2.430,- (dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) setiap tahun;
- b. Keterangan tempat Pelataran sebesar ..... Rp. 1.620,- (seribu enam ratus dua puluh rupiah) setiap tahun.

Pasal 9

Penetapan penggolongan kelas kios sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Ukuran luas 1 (satu) petak Pelataran baik Pelataran Terbuka ataupun Pelataran Tertutup sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), adalah sampai dengan 3 m<sup>2</sup>(tiga meter persegi).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Pasar adalah Kabupaten Asahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi Pasar dipungut dengan menggunakan SKRD, kartu tanda bukti pembayaran hak sewa, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya karena atau kurang membayar, dikenakan biaya administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pengangsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi yang penyelenggaraan Pasar bersifat harian ataupun mingguan diberikan karcis yang telah diporforasi sebagai tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, atas kelebihan pembayaran tersebut, dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa, setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diterbitkan, SKRDLB, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIII

### KADALUARSA

## Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Peringatan, Teguran, dan Surat Paksa atau surat lainnya yang sejenis.
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat peringatan, surat teguran, surat paksa atau surat lainnya yang sejenis.

## BAB XIV

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

## Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## BAB XV

### KETENTUAN PENGGUNAAN PASAR

## Pasal 22

- (1) Setiap penggunaan kios, stand/los atau pelataran terlebih dahulu harus mendapat persetujuan penggunaan tempat dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.



- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk diatas kertas segel/bermaterai secukupnya dengan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (3) Pemohon yang memenuhi persyaratan dan memenuhi perjanjian yang dipersyaratkan, dapat diberikan persetujuan penggunaan untuk menempati kios, stand/los dan pelataran pasar.
- (4) Terhadap pemohon yang telah memperoleh persetujuan menempati Kios, Stand/Los, dan Pelataran diberikan kartu pengawasan pembayaran retribusi.

## BAB XVI

### BERAKHIRNYA HAK PENGGUNAAN PASAR

#### Pasal 23

- (1) Hak penggunaan pasar berakhir apabila :
  - a. menunggak retribusi yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut untuk fasilitas pasar berupa kios atau stand/los;
  - b. tidak menggunakan kios, stand/los dan pelataran untuk tempat berjualan selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
  - c. melakukan perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengelolaan pasar;
  - d. melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pedagang pasar yang tidak lagi mempergunakan hak untuk menempati kios, stand/los dan pelataran, wajib mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pedagang yang dihentikan haknya untuk menempati pasar karena melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib mengembalikan kios atau stand/los kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam setelah tanggal surat pemberitahuan penghentian disampaikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (4) Dalam hal pedagang tidak juga mengosongkan kios atau stand/los setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk berhak mengosongkannya secara paksa dengan segala dampak dan risikonya dibebankan kepada pedagang.
- (5) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban pedagang kepada Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Terhadap fasilitas pasar berupa pelataran terbuka dan pelataran tertutup, petugas pasar berhak mengalihkan hak untuk menempati kepada pedagang lain yang belum mendapat tempat apabila dalam waktu 2 (dua) jam setelah kegiatan pasar dimulai pedagang yang biasa menempati tidak menggunakan haknya.
- (2) Dalam hal pedagang yang biasa menempati datang, maka pedagang sementara dimaksud harus pindah.

- (3) Pedagang yang menempati Pelataran baik Terbuka maupun Tertutup yang tidak menggunakan haknya sampai dengan 5 (lima) kali penyelenggaraan pasar secara berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada petugas, dapat dialihkan haknya kepada pihak lain.

## BAB XVII

### KETENTUAN LARANGAN

#### Pasal 25

- (1) Para pedagang dilarang :
- a. merubah bentuk dasar bangunan, merenovasi berat, maupun memperluas bangunan tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang;
  - b. merubah jenis barang jualan/dagangan yang bukan diperuntukkan untuk tempat itu tanpa Izin Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
  - c. memperjualbelikan maupun mengagunkan/menjaminkan kios, stand/los maupun pelataran sebagai jaminan kredit kepada pihak ketiga;
  - d. mengalihkan hak untuk menempati kepada pihak lain/pihak ketiga tanpa seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
  - e. berjualan di depan pintu masuk atau ditengah jalan masuk/keluar, atau jalan penghubung di dalam Pasar;
  - f. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak, (kecuali petugas) dan ternak kecuali pada pasar hewan;
  - g. mempergunakan tempat di dalam pasar untuk tidur atau tempat tinggal tanpa seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang;
  - h. menggunakan fasilitas pasar untuk tempat berjualan minuman keras/beralkohol tanpa izin, serta barang-barang lain yang dilarang untuk diperdagangkan;
  - i. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam pasar tanpa melalui jalan atau pintu resmi pasar;
  - j. melakukan sesuatu perbuatan di dalam lokasi pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  - k. menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar lebih dari 1 (satu) ton kecuali seizin Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang
  - l. mempergunakan kios atau stand/los sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
  - m. memperdagangkan barang-barang yang terlarang, yang mudah menimbulkan kebakaran atau meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum maupun keberadaan pasar;
  - n. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
  - o. menggelar barang dagangan didalam pasar daerah melebihi batas areal kios atau stand/los yang telah ditentukan/ditetapkan;
  - p. menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang/hewan, ternak unggas besar/kecil yang mempergunakan bangunan atau barang yang banyak memakai tempat;
  - q. melakukan pekerjaan atau usaha tertentu pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang;
  - r. menolak petunjuk dan arahan Pejabat/Petugas Pasar demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

- (2) Pelanggaran atas larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa penghentian hak penggunaan untuk menempati fasilitas pasar.
- (3) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

### Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dan pasal 27 adalah pelanggaran.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Hak menempati pasar yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 47), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 19 Juli 2007  
BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 10